

Analisis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda Periode 2016-2017

Melita Yuliati ¹, Mardiana ² Andi Indrawati ³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Melitayuliati7@gmail.com

Keywords :

Remainder of business result (SHU), Undang-Undang Republic Indonesia 1945 Number 25 about Pengkoperasian article 45.

ABSTRACT

Analisis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda Periode 2016-2017, under guidance of Ms. Mardiana as mentor I and Ms. Andi Indrawati as mentors II.

Indonesian continues to development. Cooperatives have a role in weak economic development aims to prioritize the welfare of members by distributing each remaining result of operations (SHU). The greater the member transactions the greater the remaining results of the business (SHU) to be received by the member

The purpose achieved from this research is to analyze the distribution of residual income result of members business at Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda Period 2016-2017.

In order to be elaborated an analysis by using the rule of Undang-Undang Republic Indonesia 1945 Number 25 about Pengkoperasian article 45 which reads about (SHU) in accordance or not with that run by Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda and hypothesis testing. The hypothesis is accepted because the share of the business result (SHU) of members of the 2017 period increased from 2016.

Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda have financial reports such as balanced sheet reports, cash flows and calculation of cooperative funding details for one book years. The lending and borrowing effect to income of Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda is influenced by the participating storage dividen by 40% and the business participation dividen by 60%. The conclusion of the content of this thesis is the rest of the business results (SHU) members of the period of 2017 increased compared to 2016. In 2016 the cooperative obtained the rest of the business (SHU) of Rp. 19,350,000 then divided from 40% storage participation of Rp. 7,740,000 and divided from 60% business participation of Rp. 11,610,000. Meanwhile, in 2017 the cooperative obtained the remaining operating income (SHU) of members of Rp. 20,250,000 is then divided from the participation of 40% deposit amounting to Rp 8,100,000 and divided by 60% business participation of Rp. 12,150,000.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang semakin berkembang untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur terus diupayakan sesuai dengan pembangunan nasional seperti tercantum dalam garis-garis haluan besar negara. Program pemerintah dalam hal pembangunan ini yang sejalan

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dimana usaha-usaha baik kecil maupun besar semuanya adalah merupakan salah satu penunjang yang turut ambil bagian dalam pembangunan, peran pemerintah dan swasta terlihat banyaknya bermunculan usaha industri kecil yang bergerak dalam bidang industri dan jasa, dimana peran tersebut yaitu sebagai penyedia modal dalam usaha tersebut sebagai koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan yang banyak berkembang di Indonesia. Koperasi juga mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi lemah dan memiliki tujuan untuk memprioritaskan kesejahteraan para anggotanya. Tercapainya hal-hal tersebut maka manajemen koperasi harus mampu untuk meningkatkan serta memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran koperasi yang sesungguhnya, pendidikan koperasi harus dirancang sedemikian rupa dengan mengedepankan peran koperasi sebagai organisasi yang mampu meningkatkan pendapatan, baik pendapatan koperasi maupun pendapatan anggota.

Setiap usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam menyediakan sebuah jasa penyimpanan dan jasa peminjaman uang tentunya dengan bunga lebih dan koperasinya pada umumnya bertujuan untuk memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang layak untuk setiap anggota-anggotanya. Konteks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang sah (yang keberadaannya) diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Nomor Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Pasal 45 sisa hasil usaha.

Pembagian sisa hasil usaha tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, dimana asas keadilan menjadi hal paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi karena itu kerangka teori dan praktek cara menghitung sisa hasil usaha bagian anggota ditempatkan menjadi bab tersendiri. Besaran sisa hasil usaha (SHU) tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi anggota semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima oleh anggota tersebut. Tinjauan dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total TR (*Total Revenue*) dan biaya-biaya atau biaya total TC (*Total Cost*) dalam satu tahun buku.

Penetapan besarnya kepada pembagian para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan Anggaran dana atau Rapat anggota tahunan koperasi. Jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal. Mengacu pada pernyataan diatas, maka besarnya sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Pengungkapan sisa hasil usaha (SHU) ini, maka penerapan akuntansi memiliki peran dalam penyajian laporan sisa hasil usaha (SHU). Secara umum meskipun sebuah laporan keuangan telah disajikan sesuai ketentuan, namun tetap saja sebuah laporan keuangan memiliki sifat dan keterbatasan tersendiri. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan koperasi sama dengan laporan keuangan lainnya dan salah satunya adalah laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dimasa mendatang.

Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda bergerak dibidang jasa. Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda telah membagikan sisa hasil usaha (SHU) ke anggota per satu tahun buku berdasarkan rapat anggota tahun 2016 dan 2017 yang berjumlah 426 orang, namun dari jumlah tersebut ada anggota yang keluar atau dikeluarkan sebanyak 6 orang dan ada anggota baru yang masuk sebanyak 10 orang, sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 anggota Koperasi Simpan Pinjam Sentosa berjumlah 430 orang dan berhak mengikuti rapat anggota tahunan sebagai peserta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan yaitu: Apakah pembagian sisa hasil usaha (SHU) bagi anggota meningkat periode tahun 2017 dibanding tahun 2016 pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perhitungan pembagian sisa hasil usaha (SHU) bagi anggota periode tahun 2016 dan 2017 pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda.

1. Akuntansi Manajemen

Pengertian akuntansi manajemen menurut Rudianto (2013:9) :

Akuntansi manajemen adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi dipakai oleh pihak internal manajemen untuk berbagai keputusan organisasi perusahaan. Secara ringkasnya, akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi.

2. Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Arief Sugiono dkk (2009:2) :

Akuntansi adalah suatu seni kegiatan jasa dalam proses pengolahan data keuangan menjadi suatu informasi mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Perkataan lain, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mempersiapkan laporan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi unit usaha.

3. Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2014:7) menjelaskan :

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

4. Koperasi

Pengertian Koperasi lainnya, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 27 (2015:27): “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

a. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian Pasal 4. Koperasi memiliki fungsi sekaligus peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pengertian sisa hasil usaha (SHU) menurut Djoko Muljono (2010:34) :

Sisa hasil usaha pada koperasi merupakan bagian atas kelebihan dari pendapatan dikurangi biaya, yang merupakan objek PPh, sehingga bukan merupakan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (pasal 9 UU. PPh).

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Adapun dua teknik pengumpulan data dalam menyempurnakan penulisan penelitian ini, yaitu :

- 1. Penelitian lapangan (*Field Word Research*)
 Penelitian yang dilakukan ke objek penelitian untuk memperoleh data primer seperti :
 - a. Wawancara dengan sesi tanya jawab langsung tentang beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Observasi dengan melakukan penelitian secara langsung mengenai keseluruhan yang dilakukan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda.
- 2. Kepustakaan (*Library Research*)
 Penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data sekunder seperti dokumen-dokumen atau arsip yang sudah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan judul penelitian serta data-data lainnya yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

Alat Analisis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa alat analisis yang digunakan adalah metode sisa hasil usaha menurut Sattar (2017) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SHU} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Biaya}$$

Mempermudah pemahaman rumus pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi, sebagai berikut disajikan pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda.

Sisa hasil usaha (SHU) dibagi sebagai berikut :

- a. Cadangan : 25%
- b. Jasa Anggota : 45%
- c. Dana Pengurus : 15%
- d. Dana Karyawan : 5%
- e. Dana Pendidikan : 5%
- f. Dana Sosial : 2,50%
- g. Dana Pembangunan Daerah Kerja : 2,50%

Sisa hasil usaha (SHU) per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

- 1. Presentase Partisipasi Simpanan

$$: \frac{\text{SHU Simpanan}}{\text{JML Simpanan}} \times 100\%$$

2. Presentase Partisipasi Usaha

$$: \frac{\text{SHU Par. Usaha}}{\text{JML Par. Usaha}} \times 100\%$$

Bila sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota menurut anggaran dasar atau rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sentosa tahun 2016 dan 2017 adalah per anggota 45%.

Sisa hasil usaha (SHU) dan rapat anggota tahunan menetapkan bahwa sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut dibagi secara proporsional menurut partisipasi penyimpanan dan usaha dengan pembagian hasil usaha anggota partisipasi penyimpanan sebesar 40% dan partisipasi usaha sebesar 60% maka, ada dua cara perhitungan persentase penyimpanan dan usaha yaitu sebagai berikut:

1. Langsung dihitung dari total sisa hasil usaha koperasi, sehingga:

$$\begin{aligned} \text{Simpanan} &= 40\% \times 45\% \text{ total sisa hasil usaha koperasi setelah pajak} \\ &= 18\% \text{ dari total sisa hasil usaha koperasi.} \\ \text{Usaha} &= 60\% \times 45\% \text{ total sisa hasil usaha koperasi setelah pajak} \\ &= 27\% \text{ dari total sisa hasil usaha koperasi.} \end{aligned}$$

2. Sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota (45%) dari 100% sehingga dalam hal ini diperoleh terlebih dahulu angka *absolute*, kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Sentosa

Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda merupakan koperasi yang berbadan hukum dan terdaftar dalam daftar umum Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 November 1996 dengan Nomor Badan Hukum **764/BH/PAD/KWK.17/XI/1996** bertempat sebelumnya di Jl. Jelawat No. 19 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kotamadya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah lokasi di Jl. Kemakmuran Komplek Pelita 1A No. 3 RT 41 Kelurahan Sei Pinang Dalam Samarinda. Perbandingan neraca dan arus kas tahun 2016 dan 2017 berdasarkan penyajian dari Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda.

Tabel 1: Neraca Tahun 2016

No.	Rincian	Koperasi Simpan Pinjam Sentosa
Neraca	Aktiva:	
	Kas	Rp 156.336.570
	Piutang Anggota	Rp 774.110.000
	Piutang tak tertagih	Rp 37.500.000
	Beban	Rp 8.000.000
	Kewajiban:	
	Hutang	Rp 202.000.000
	Modal Sendiri:	
	Modal Penyertaan	Rp 120.000.000
	Hibah	Rp 15.000.000
	SHU Belum dibagi	Rp 43.577.840

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Sentosa data diolah tahun 2017

Tabel 2: Neraca Tahun 2017

No.	Rincian	Koperasi Sentosa	Simpan	Pinjam
Neraca	Aktiva:			
	Kas	Rp	178.496.570	
	Piutang Anggota	Rp	780.010.000	
	Piutang tak tertagih	Rp	37.500.000	
	Beban	Rp	8.000.000	
	Kewajiban:			
	Hutang	Rp	203.000.000	
	Modal Sendiri:			
	Modal Penyertaan	Rp	120.000.000	
	Hibah	Rp	15.000.000	
	SHU Belum dibagi	Rp	45.332.305	

.Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Sentosa data diolah tahun 2018

Tabel 3 Laporan Arus Kas Tahun 2017

No.	Rincian	Koperasi Simpan Pinjam Sentosa
Arus Kas	Kas dan setara kas awal periode	Rp 156.336.570
	Arus Kas Masuk	Rp 3.662.277.045
	Arus Kas Keluar	Rp 3.483.780.475
	Kas dan setara kas akhir periode	Rp 178.496.570

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Sentosa data diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan jumlah dari neraca tahun 2016 dan tahun 2017. Berikut ini akan diuraikan hasil dari perbedaan-perbedaan tersebut.

1. Sisa hasil usaha (SHU) anggota periode tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 koperasi memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 19.350.000 kemudian dibagi dari partisipasi penyimpanan 40% sebesar Rp. 7.740.000 dan dibagi dari partisipasi usaha 60% sebesar Rp. 11.610.000. Sedangkan, pada tahun 2017 koperasi memperoleh sisa hasil usaha (SHU) anggota sebesar Rp. 20.250.000 kemudian dibagi dari partisipasi penyimpanan 40% sebesar Rp 8.100.000 dan dibagi dari partisipasi usaha 60% sebesar Rp. 12.150.000.
2. Perhitungan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi tahun 2016 sebesar Rp. 210.358.840. Kemudian sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sebesar Rp. 43.577.840 lalu sisa hasil usaha setelah pajak sebesar Rp. 37.476.942.
3. Perhitungan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi tahun 2017 sebesar Rp.192.113.305. Kemudian sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak sebesar Rp. 45.332.305 lalu sisa hasil usaha (SHU) setelah pajak sebesar Rp. 38.985.782.
4. Perhitungan yang dilihat dari neraca tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa kenaikan pada kas, piutang anggota, hutang dan sisa hasil usaha belum dibagi. Pada tahun 2016 kas sebesar Rp. 156.336.570, piutang anggota sebesar Rp. 774.110.000, hutang sebesar Rp. 202.000.000, dan sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi sebesar Rp. 43.577.840. Pada tahun 2017 kas sebesar Rp. 178.496.570, piutang anggota sebesar Rp. 780.010.000, hutang sebesar Rp. 203.000.000, dan sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi sebesar Rp. 45.332.305.

5. Perhitungan yang dilihat dari arus kas pada saldo awal periode (2017) sebesar Rp. 178.496.570 sedangkan saldo akhir periode (2016) Rp. 156.336.570.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan penjabaran dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) anggota.
2. Hipotesis yang mengatakan sisa hasil usaha anggota meningkat dari tahun 2017 dibanding tahun 2016 maka hipotesis diterima. Dilihat dari penjabaran tabel bahwa dana sisa hasil usaha (SHU) koperasi tahun 2016 lebih besar tetapi sisa hasil usaha (SHU) yang diterima anggota lebih kecil dibanding tahun 2017. Sedangkan, tahun 2017 mengalami penurunan pada dana sisa hasil usaha (SHU) koperasi lebih kecil tetapi sisa hasil usaha (SHU) yang diterima anggota lebih besar daripada tahun 2016.
3. Pengaruh simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda periode tahun 2016 bahwa simpan pinjam dipengaruhi dari partisipasi penyimpanan sebesar 3,60% dan partisipasi usaha sebesar 9,68%. Sedangkan pada periode tahun 2017 dengan partisipasi penyimpanan sebesar 3,70% dan partisipasi usaha sebesar 9,35%.

Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis buat, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Agar dapat menambahkan wawasan bagi pembaca mengenai perhitungan pembagian sisa hasil usaha (SHU) bagi anggota pada koperasi.
2. Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda harus mengupayakan agar sisa hasil usaha (SHU) selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Khususnya pada penyimpanan dan usaha, baik anggota maupun non anggota harus dinilai aktif dalam berpartisipasi.
3. Agar dapat memberikan petunjuk bagi penelitian berikutnya sebagai bahan referensi dengan kajian yang sama lebih luas.

REFERENCES

Anonim. 2015. Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27. Jakarta.

_____. 1992. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengkoperasian Nomor 25. Jakarta.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan ke duabelas. Jakarta: PT. Rajafindo Persada.

Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI.

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiono Arief, dkk. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Bandung: Grasindo.